

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 29/KMK.04/1994

TANGGAL 25 JANUARI 1994

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI
PEGAWAI, KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN
SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG
TIDAK TERATUR**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa batas penghasilan bruto atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai, karyawan/karyawati harian dan mingguan serta atas penghasilan berupa honorarium yang tidak teratur yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 13/ KMK.04/1990 tanggal 4 Januari 1990 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter saat ini;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan kembali besarnya penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai, karyawan/karyawati harian dan mingguan, serta penghasilan berupa honorarium yang tidak teratur, yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat

1. Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3309); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3525);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI,
KARYAWAN/ KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN
SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM
YANG TIDAK TERATUR**

Pasal 1

- (1) Dalam pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atas penghasilan bruto pegawai, karyawan atau karyawan harian dan mingguan serta penghasilan bruto berupa honorarium yang tidak teratur, ditetapkan tarif lapisan terendah sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
- (2) Penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan jumlah Rp. 14.400,- (empat belas ribu empat ratus rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 13/KMK.04/1990 tanggal 4 Januari 1990 tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai, karyawan/ karyawan harian dan mingguan serta atas penghasilan berupa honorarium yang tidak teratur, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 1994.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1994
MENTERIKEUANGAN
ttd
MARIE MUHAMMAD